

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2013  
TENTANG  
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. UMUM

Institut Teknologi Bandung, pertama kali dideklarasikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 3 Juli 1920, dengan nama *Technische Hogeschool te Bandoeng*. Pada tanggal 1 Juli 1924 menghasilkan lulusan pertama dan pada 3 Juli 1926 telah meluluskan Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia). Pada tanggal 1 April 1942, berubah nama menjadi *Bandoeng Kogyo Daigaku* (BKD) di bawah administrasi pemerintahan Jepang. Tahun 1945, berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan pada tahun 1946 pindah ke Jogjakarta dengan nama STT Bandung di Jogjakarta; kemudian masih pada tahun 1946, berubah nama menjadi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Pada tanggal 21 Juni 1946, *Universiteit van Indonesie* secara resmi dideklarasikan oleh NICA, dan pada tahun yang sama, di dalamnya telah didirikan *Faculiteit van Technische Wetenschap*. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1947, di *Universiteit van Indonesie* didirikan *Faculiteit van Exacte Wetenschap*. Pada tahun 1950 *Universiteit van Indonesie* berubah nama menjadi Universitas Indonesia dan di dalamnya terdapat Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Pada tanggal 2 Maret 1959, Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi didirikan oleh Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia), dan pada tahun yang sama dilantik Rektor pertama ITB. Pada tahun 1973, ITB membuka program Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan pada tahun 1979 ITB membuka Program Pasca Sarjana untuk pertama kalinya.

ITB berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) pada tanggal 26 Desember 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara. Pada tahun 2009, Pemerintah mengupayakan untuk memformalkan Pendidikan Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang di dalamnya (Pasal 220A) telah menetapkan ITB bersama 6 (enam) Perguruan Tinggi BHMN lainnya menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP). Pada tanggal 12 April tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tanggal 10 Agustus 2012, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya antara lain menetapkan bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ITB menjadi PTN Badan Hukum.

Sebagai universitas berwawasan kebangsaan, Institut Teknologi Bandung mengemban misi mencerdaskan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, serta memperjuangkan kemaslahatan umat manusia, dengan berpegang teguh pada asas universalitas, kebenaran, penalaran, kebebasan, kejujuran, keterbukaan, kebinekaan, keadilan, serta kesetaraan. Institut Teknologi Bandung bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora yang unggul, beretika, berbudaya luhur, berkarakter, menjunjung tinggi martabat, hak asasi, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menerapkan prinsip demokrasi.

Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung berperan sebagai pelopor, pembaharu, agen perubahan, penyelesaian masalah dan inovator yang secara kreatif mampu mencerahkan, menumbuhkan budaya akademik, memajukan pengetahuan dan kepakaran dalam berbagai bidang ilmu, serta mengamalkannya bagi pembangunan peradaban dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal, pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup, serta kondisi kehidupan masyarakat.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang bersifat otonom, Institut Teknologi Bandung bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap Institut Teknologi Bandung.

Statuta ITB mencerminkan komitmen ITB terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

ITB menerima mandat yang diberikan oleh negara untuk menjadi universitas penelitian yang berada digaris depan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora bagi kemajuan dan kedaulatan bangsa dan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Warga negara Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan akademik tinggi berpeluang untuk diterima sebagai mahasiswa baru di ITB setelah melalui mekanisme seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau ITB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor merupakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Oleh karena itu Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma dan sistem administrasi di ITB.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

ITB memberikan hak kepada para lulusan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional serta yudisium yang melekat padanya sebagai penghargaan atas prestasi tertentu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk program lainnya yang tidak terkait pada gelar akademik atau sebutan profesional, Rektor dapat memberi wewenang kepada Dekan fakultas/sekolah, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ketua unit-unit yang ada di lingkungan ITB untuk memberikan sertifikat pengakuan tertentu kepada peserta yang telah berhasil menyelesaikan program tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Gelar kehormatan dan penghargaan merupakan pengakuan yang diberikan oleh ITB kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya yang luar biasa dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intelektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, yang telah memberikan makna positif bagi ITB dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

Pihak-pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya sebagaimana dimaksud dapat merupakan perorangan, kelompok, institusi dan/atau lembaga, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar ITB, Indonesia atau asing, yang masih hidup maupun yang telah wafat. Gelar kehormatan dapat berbentuk *Doktor Honoris Causa* atau gelar/bentuk lain yang dipandang tepat oleh ITB. Tanda penghargaan dapat terdiri atas surat keputusan, piagam, plakat, medali, lencana, prasasti pengabdian, dan bentuk penghargaan lain yang dipandang tepat oleh Rektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

ITB merupakan universitas penelitian yang bercirikan antara lain berbudaya riset. Riset bukan untuk kepentingan riset itu sendiri, namun kegiatan riset harus mampu digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa. Budaya riset juga harus mampu untuk mengembangkan pendidikan. Oleh karena itu kegiatan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat harus merupakan satu kesatuan yang utuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekeyasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk. Produk dari suatu inovasi penting untuk dipasarkan dalam ruang yang sangat luas melalui kewirausahaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Salah satu bentuk pelayanan dan/atau kerja sama ITB dengan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan berkelanjutan.

Ayat (2)

Perguruan tinggi wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat sehingga masyarakat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan untuk menguasai, memanfaatkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

MWA, Rektor, dan SA mempunyai ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Rangkap jabatan dapat menyebabkan benturan antar kewenangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Satu orang mahasiswa yang menjadi anggota MWA merupakan perwakilan mahasiswa program sarjana (S1), program magister (S2), atau program doktor (S3).

Ayat (2)

Wakil yang ditunjuk oleh Menteri dan wakil yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA tidak berganti-ganti agar dapat menjaga kesinambungan pemahaman terhadap obyek materi bahasan MWA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah sumber daya manusia dan aset serta sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan, Rektor berpedoman pada Renip ITB, Renstra ITB, dan RKA ITB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . . .

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

ITB menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana, program magister, dan program doktor. Program doktor merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang harus dikelola oleh Rektor. Oleh karena itu Rektor harus mempunyai gelar pendidikan akademik doktor supaya mampu mengelola semua jenjang pendidikan dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SA mengusulkan sejumlah calon Rektor untuk selanjutnya dari usulan calon ini MWA melakukan pemilihan Rektor melalui pemungutan suara. Rektor terpilih selanjutnya diangkat oleh MWA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Dosen terpilih sebagai anggota SA dapat terdiri atas Guru Besar dan bukan Guru Besar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Guru besar merupakan jabatan fungsional akademik tertinggi di Perguruan Tinggi termasuk di lingkungan ITB. Di lingkungan ITB, diharapkan bahwa guru besar memberikan kontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Pendekatan dalam pencarian solusi persoalan bangsa bersifat lintas disiplin bidang keilmuan/keahlian, yang selanjutnya dikomunikasikan dan dirumuskan dalam perspektif interpersonal di lingkungan komunitas guru besar. Berkaitan dengan arti penting peran guru besar tersebut maka sangat penting bagi SA untuk membentuk forum guru besar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peraturan MWA yang mengatur internal organisasi MWA disusun dan ditetapkan oleh MWA, sedangkan Peraturan MWA yang mengatur selain internal organisasi MWA disusun bersama Rektor dan SA dan harus mendapatkan persetujuan dari Rektor dan SA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .



Pasal 52

Ayat (1)

Penugasan yang diberikan kepada ITB sesuai dengan mandat, tujuan, serta visi dan misi ITB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mahasiswa program S1, S2, dan S3 yang berprestasi dapat menerima beasiswa dari ITB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang di maksud dengan “sistem perencanaan” adalah kesatuan tata cara perencanaan pengembangan ITB yang dibuat untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dokumen rencana yang dihasilkan berdasar sistem perencanaan ini menjadi rujukan bagi semua pihak dan sekaligus sebagai ukuran capaian kinerja pimpinan ITB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Seluruh kegiatan pengembangan dan pembangunan di ITB harus merujuk pada dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan.

Ayat (5)

Setiap dokumen rencana yang dihasilkan harus merujuk pada dokumen lainnya. Artinya rencana jangka panjang (Renip) menjadi acuan dalam penyusunan rencana jangka menengah (Renstra) dan rencana jangka menengah menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan (RKA).

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 55

Ayat (1)

Walaupun Renip sulit diubah, tetapi peluang untuk mengubahnya tetap terbuka jika memang dirasa sangat perlu. Inisiatif mengubah Renip dapat berasal dari MWA maupun Rektor pada masa awal jabatannya. Proses perubahan dan penetapannya mengikuti tata cara penyusunan Renip.

Ayat (2)

Dokumen Renstra ini berisikan janji rektor ketika kampanye dan masih menjadi calon Rektor yang merupakan penjabaran dari Renip dan juga rencana kerja rektor untuk memenuhi pencapaian yang diminta di dalam Renip. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja Rektor dalam masa jabatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITB” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha ITB, baik hasil usaha akademik maupun nonakademik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemisahan pengelolaan badan pengelola usaha dan dana lestari bertujuan agar hal yang terkait dengan pengembangan usaha ataupun resiko dapat ditangani secara mandiri sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik dan nonakademik ITB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Donasi dapat berbentuk hibah terikat ataupun tidak terikat, tergantung tujuan pemberi donasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan dan ketetapan” antara lain adalah:

- a. surat-surat Keputusan Rektor yang berdasarkan persetujuan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dan pertimbangan SA, yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;
- b. surat-surat Keputusan Rektor yang berdasarkan Surat Ketetapan, Surat Keputusan dan/atau Surat Rekomendasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, serta Surat Keputusan Institut Teknologi Bandung, yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, mengenai pembentukan dan pengelolaan Satuan Akademik;

c. surat . . .

- c. surat-surat Keputusan Rektor yang berdasarkan Surat Pertimbangan Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
- d. surat-surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan dan anggota Organ-organ Institut Teknologi Bandung yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara dan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
- e. surat-surat Keputusan SA yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara dan pada saat Institut berstatus Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 . . .

- 23 -

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5452